



PUTUSAN

Nomor 1335 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : FAIZAL, S.Pd;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal Lahir : 42 tahun/05 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 09, RW 05, Desa Sangia, Kecamatan Sape,
Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rababima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa FAIZAL.S.Pd., pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, bertempat di toko milik saksi korban ATIKA BURHANUDIN di RT.08/RW.02 Dsn. Rade Desa Kalampa Kec. Woha Kab. Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban ATIKA BURHANUDIN, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari rasa kecewa Terdakwa Faizal, S.Pd. terhadap saksi BURHANUDIN alias BONDAN yakni suami saksi korban ATIKA yang sempat melamar Terdakwa dengan alasan bahwa saksi Burhanudin alias Bondan telah bercerai dengan istri pertamanya yakni sdr. SukAyati dan istri keduanya yakni saksi korban Atika dan sempat menunjukkan akta cerainya dengan istri pertamanya yakni sdr. SukAyati dan surat pernyataan talak sehingga dengan proses lamaran tersebut Terdakwa dan keluarganya yakin menerima lamaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi Burhanudin alias Bondan sempat meminjam uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun ketika Terdakwa tahu bahwa saksi Burhanudin alias Bondan bersatu kembali dengan istrinya yakni saksi korban Atika sehingga Terdakwa merasa kecewa, sehingga Terdakwa meminta saksi Burhanudin alias Bondan untuk mengembalikan namun oleh saksi Burhanudin alias Bondan tidak meresponnya sehingga Terdakwa mendatangi toko dan kemudian merusak kaca pintu yang di letakkan di dalam toko tersebut dengan cara memukul kaca tersebut dengan menggunakan skop hingga kaca tersebut pecah;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut kaca pintu toko menjadi pecah dan tidak dapat dipakai lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 01 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL, S.Pd. melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIZAL, S.Pd, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sekop yang sudah patah gagangnya dan pecahan kaca pintu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Rbi. tanggal 08 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL, S.pd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengrusakan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1335 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sekop yang sudah patah gagangnya dan pecahan kaca pintu. Dikembalikan kepada saksi Atika;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 27/PID/2015/PT.MTR. tanggal 10 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Rbi. tanggal 08 April 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tewrdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Rbi. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 13 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 13 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dalam menjatuhkan putusan telah melampaui batas wewenangnya mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa,



dimana putusan Majelis Hakim tidak memadai bagi tujuan *edukatif, preventif, korektif dan represif*,

1. Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim *a quo* yang mengambil alih memori banding Jaksa/Penuntut Umum, namun dalam hal berat ringannya putusan pidana terhadap Terdakwa kami tidak sependapat;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo* tidaklah mencerminkan rasa keadilan dan tidak memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif, dimana putusan *a quo* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 3 (tiga) bulan sangatlah ringan dibandingkan ancaman pidana dalam Pasal 49 huruf a *Jo.* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT selama paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa, bahkan akan menjadi tolok ukur bagi yang lainnya ketika akan melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa, jika melihat dan mencermati ancaman pidana dalam pasal 49 huruf a *Jo.* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT maka sudah sepatutnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan sehingga menimbulkan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat agar kedepan tidak terulang lagi perbuatan-perbuatan yang sama akibat putusan/hukuman yang diberikan kepada Terdakwa tidak mencerminkan keadilan;
3. Bahwa disamping itu juga dalam amar putusan Majelis Hakim *a quo* yang menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tanpa memerintahkan apakah Terdakwa segera di masukkan kedalam tahanan ataukah tidak, sehingga kami berpendapat putusan Majelis Hakim *a quo* perlu mencantumkan dengan jelas terhadap pidana penjara bagi Terdakwa mengingat Terdakwa tidak dilakukan penahanan maka seharusnya putusan penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus disertai dengan perintah segera dimasukkan kedalam tahanan demi memudahkan dalam melaksanakan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan dalam hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, *Judex Facti* yang mengadili perkara *a quo* dinilai



sudah cukup mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam memutuskan dasar kesalahan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak kaca pintu yang diletakkan di dalam toko milik korban dengan cara memukul kaca tersebut dengan menggunakan skop hingga kaca pecah telah memenuhi seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

Suharto, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1335 K/Pid/2015